

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP,
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR :
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 YANG TIDAK DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
 DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
 KEBUMEN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
 DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN /PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan						
a	Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Konsekuensi Bagi Publik : a. Dibuka : Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan b. Ditutup : Mengamankan proses pengambilan	2025	-		-	Tidak Terbatas

		keputusan/kebijakan					
2	Nota Dinas						
a	Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Konsekuensi Bagi Publik : a. Dibuka : Menggangu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan b. Ditutup : Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	2025	-		-	Tidak Terbatas
3	Semudata, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau Didokumentasikan						
a	Dasar Hukum : • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3 d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan. • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Konsekuensi Bagi Publik : a. Dibuka : Menggangu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan b. Ditutup : Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	2025	-		-	Tidak Terbatas
4	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan						
a	Dasar Hukum : • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3 d. informasi yang berkaitan dengan	Konsekuensi Bagi Publik : a. Dibuka : Menggangu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan b. Ditutup : Mengamankan	2025	-		-	Tidak Terbatas

	rahasia jabatan • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	proses pengambilan keputusan/kebijakan					
5	Data Kesehatan, keluarga, rekening, Tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka.						
a	Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Konsekuensi Bagi Publik : a. Dibuka : Tersebar nya informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. b. Ditutup : Mengamankan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	2025	-		-	Tidak Terbatas

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN

ASEP NURDIANA